



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan tarif layanan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 25) diubah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2025

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 25
 TAHUN 2022 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DAN TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI PELATIHAN
 KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

A. Pelayanan Pelatihan

1. Layanan Pelatihan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Honorarium Narasumber/Fasilitator Pelatihan dalam Provinsi - Eselon I/ yang disetarakan - Eselon II/ yang disetarakan - Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Eselon IV, Jabatan Fungsional, Sub Koordinator dan Pelaksana Narasumber Non PNS - Fasilitator - Narasumber Pakar - Instruktur	1.300.000 1.100.000 1.000.000 400.000 400.000 1.000.000 400.000	Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam
2	Honorarium Narasumber/Fasilitator Pelatihan Luar Provinsi - Eselon I/ yang disetarakan - Eselon II/ yang disetarakan - Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Eselon IV, Jabatan Fungsional, Sub Koordinator dan Pelaksana Honorarium Narasumber Non PNS - Fasilitator - Narasumber Pakar - Instruktur	1.300.000 1.100.000 900.000 500.000 500.000 1.100.000 500.000	Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam Orang/ Jam
3	Widyaiswara /Fasilitator: - Dari Dalam Satuan Kerja - Dari Luar Satuan Kerja	200.000 300.000	Per JPL Per JPL

h

1	2	3	4
4	Panitia Penyelenggara a. Lama Diklat s.d 5 Hari - Penanggung jawab - Ketua/Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari - Penanggung jawab - Ketua/Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	450.000 400.000 300.000 300.000 675.000 600.000 450.000 450.000	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan
5	Honorarium Pembawa Acara	400.000	Orang/Kegiatan
6	MOT/Pengendali Mutu Diklat	500.000	Orang/Hari
7	Penceramah	1.000.000	Orang/JPL
8	Penyusun Modul	5.000.000	Per Modul
9	Pengganti Materi Pengajar Maksimal 20 Lembar	30.000	Per Lembar
10	Pembimbing mahasiswa/Magang - Gol. IV - Gol. III - Gol. II	125.000 100.000 75.000	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
11	Pendamping Praktek Klinik - Gol IV - Gol. III - Gol II	100.000 50.000 50.000	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
12	Moderator	800.000	Orang/Kegiatan
13	<i>Study</i> Banding	500.000	Orang/Hari
14	<i>Out bond</i>	600.000	Orang/Hari
15	Sertifikat	65.000	Per Lembar
16	ATK	450.000	Per Paket
17	KIT Peserta	350.000	Per Orang
18	Fotokopi	2.000.000	Per Paket Pelatihan
19	Penggandaan	350.000	Per Jenis
20	<i>Computer supply</i>	2.000.000	Per Paket Pelatihan
21	<i>Design Learning Management System</i>	5.000.000	Per Paket
22	Spanduk	350.000	Per Paket Pelatihan
23	Alat Pelindung Diri (masker, <i>hand sanitizer</i> , tutup kepala, tisu)	150.000	Per Orang
24	Bahan Habis Pakai untuk praktek	5.000.000	Per Paket Pelatihan
25	Pejati	70.000	Per Paket Pelatihan
26	Sewa Kendaraan	3.000.000	Per Unit Kendaraan
27	Sewa tempat praktek	300.000	Per Orang
28	Pelayanan antar jemput tamu ke bandara	300.000	Per Orang

h

1	2	3	4
29	Biaya Kerjasama Pelatihan dan atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi terkait dengan SKP (Satuan Kredit Profesi) - Jumlah Peserta 1-100 - Jumlah Peserta 101-200 - Jumlah Peserta 201-300 - Jumlah Peserta 301-400 - Jumlah Peserta 401-500	500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000	Per Kegiatan Per Kegiatan Per Kegiatan Per Kegiatan Per Kegiatan

2. Layanan Paket Pelatihan

No	Pelatihan	Tarif			Keterangan
		Full Online	Blended	Klasikal	
1	2	3	4	5	6
1	<i>Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)</i>		3.300.000	3.600.000	
2	Pembimbing Klinik Dengan Model <i>Perceptorchip</i> Bagi Nakes	1.700.000			
3	Uji Kompetensi bagi nakes	1.900.000	2.700.000		
4	Jabatan Fungsional Kesehatan	2.700.000	3.700.000		
5	Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)	1.700.000		2.900.000	
6	Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	1.800.000	2.500.000		
7	Kredensialing Bagi Nakes	2.500.000	3.500.000		
8	Penerapan Model Deteksi Gizi Buruk Tingkat Desa			3.600.000	
9	EKG bagi Perawat			3.500.000	
10	Pemantauan Pertumbuhan Balita Bagi Nakes		2.300.000		
11	Kalibrasi Alat Kesehatan Low Risk		2.700.000		
12	<i>Food Safety System</i> ISO		2.800.000		
13	Terapis Gigi dan Mulut		2.600.000		
14	Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan Perbekal Kesehatan		2.500.000		
15	Audit Keperawatan			2.700.000	
16	Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur		2.300.000		
17	Gizi Bencana		2.200.000		

h

1	2	3	4	5	6
18	Pemeliharaan Alat Kesehatan		2.500.000		
19	Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak/SDIDTK		2.100.000		
20	Pelatihan Kefarmasian Bagi Tenaga Farmasi di Puskesmas		2.300.000		
21	Pelatihan Pijat Baduta		2.300.000	2.900.000	
22	<i>Public Speaking</i> bagi Nakes	1.500.000	2.500.000		
23	Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (KKMN)		2.500.000		
24	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes		2.400.000		
25	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS		2.650.000		
26	Fundamental Epidemiologi		1.900.000		
27	Pengolahan Limbah B3		2.500.000		
28	Pengolahan Limbah Cair Domestik		2.500.000		
29	Skrining Napza		2.200.000		
30	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri Untuk Petugas Puskesmas		2.300.000		
31	Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit		2.100.000	2.900.000	
32	Wisata diklat: - 2 hari - 3 hari			1.800.000 2.700.000	Minimal 30 Orang/ Kegiatan Minimal 30 Orang/ Kegiatan
33	Pelatihan Imunisasi Bagi Tenaga Kesehatan		2.000.000		
34	Pelatihan CTU		3.900.000		
35.	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi/PPI		2.500.000		

K

1	2	3	4	5	6
36	Lain-lain Pelatihan			Menginap	Tidak Menginap
	- Pelatihan 3 Hari	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.700.000
	- Pelatihan 4 Hari	1.300.000	1.900.000	2.400.000	2.100.000
	- Pelatihan 5 Hari	1.600.000	2.300.000	2.900.000	2.500.000
	- Pelatihan 6 Hari	1.900.000	2.700.000	3.300.000	2.900.000
	- Pelatihan 7 Hari	2.200.000	3.100.000	3.700.000	3.300.000
	- Pelatihan 8 Hari	2.500.000	3.500.000	4.100.000	3.700.000
	- Pelatihan 9 Hari	2.800.000	3.900.000	4.500.000	4.100.000
	- Pelatihan 10 Hari	3.100.000	4.300.000	4.900.000	4.500.000
	- Pelatihan 11 Hari	3.400.000	4.700.000	5.300.000	4.900.000
	- Pelatihan 12 Hari	3.700.000	5.100.000	5.700.000	5.300.000
	- Pelatihan 13 Hari	4.000.000	5.500.000	6.100.000	5.800.000
	- Pelatihan 14 Hari	4.300.000	5.900.000	6.500.000	6.200.000
	- Pelatihan 15 Hari	4.600.000	6.300.000	6.900.000	6.600.000
	- Pelatihan 16 Hari	4.700.000	6.700.000	7.300.000	7.000.000

3. Workshop

No	Jenis Pelatihan	Tarif		
		Full Online	Blanded	Klasikal
1	Workshop (3 Hari)	600.000	-	1.500.000
2	Workshop (2 Hari)	500.000	-	1.000.000
3	Workshop (1 Hari)	400.000	-	600.000

B. Pelayanan Penunjang Pelatihan

1. Layanan Pemakaian Aset

No	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	Sewa Aula dengan:		
	- kapasitas 100 orang	500.000	Per Hari
	- kapasitas 200 orang	700.000	Per Hari
2	Sewa Ruang Kelas	200.000	Per Hari
3	Sewa Asrama	100.000	Per Hari
4	Sewa Ruang Makan	200.000	Per Hari
5	Sewa Rumah Dinas T.50	200.000	Per Bulan
6	Sewa Rumah Dinas T.36	100.000	Per Bulan
7	Sewa Ruangan	200.000	Per Bulan

k

2. Layanan Lainnya

a. Konsumsi

NO	Jenis layanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	<i>Full Board</i> (Makan 3x dan Snack 2x, Sewa, ATK (<i>Note Book</i>), Spanduk dan Dekorasi/Vas)	500.000	Orang/Hari
2	<i>Full Day</i> (Konsumsi (Makan 2x), Snack 2x dan Sewa Ruang)	400.000	Orang/Hari
3	<i>Half Day</i> (Makan 1x dan Snack 1x dan Sewa Ruang)	175.000	Orang/Hari
4	Snack Pembukaan		
	Kelas I	40.000	Orang/Kali
	Kelas II	30.000	Orang/Kali
	Kelas III	20.000	Orang/Kali
5	Snack Kotak		
	Kelas I	20.000	Kotak
	Kelas II	12.000	Kotak
6	Nasi Kotak		
	Kelas I	40.000	Kotak
	Kelas II	30.000	Kotak
	Nasi Bungkus	20.000	Bungkus
	Konsumsi Kelas VIP	375.000	Orang/Hari
	Konsumsi Kelas I	300.000	Orang/Hari
	Konsumsi Kelas II	275.000	Orang/Hari
	Konsumsi Kelas III +	175.000	Orang/Hari
	Konsumsi Kelas III	150.000	Orang/Hari

b. Akomodasi

No	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1	Penginapan		
	Eselon	800.000	Orang/Hari
	Non Eselon	550.000	Orang/Hari
2	Uang Harian		
	- Dalam Kota	190.000	Orang/Hari
	- Diklat	140.000	Orang/Hari
	- Luar Daerah	480.000	Orang/Hari
3	Tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.262.000	PP
	Tiket Penyeberangan <i>Boat</i>	200.000	PP
4	Biaya Taksi Perjalanan Dinas		
	- Bali	100.000	Orang/Kali
	- Luar Bali	150.000	Orang/Kali

c. Sewa Alat Praktek

No	Jenis Alat	Satuan	Tarif/Hari/(Rp)
1	2	3	4
1	Pincet Anatomis	Pcs	6.000
2	Pinset Sirurgis	Pcs	6.000
3	Manekin Ibu Bersalin	Unit	500.000
4	Manekin Resusitasi Bayi	Unit	500.000
5	Manekin Intubasi Dewasa	Unit	500.000
6	Manekin Intubasi Bayi	Unit	500.000
7	<i>Jacson Rees</i>	Unit	500.000
8	Standar Infus	Buah	20.000
9	Gunting Tali Pusat	Buah	8.000
10	<i>Dopller</i>	Buah	54.000
11	Manekin CPR	Unit	500.000
12	Pengisap <i>Lender Delee</i> atau <i>Suction</i>	Buah	15.000
13	Nierbaken 20 cm	Buah	15.000
14	<i>Pulse Oximeter</i>	Buah	85.000
15	Tabung Oksigen Isi	Buah	100.000
16	Tensimeter Omron	Buah	45.000
17	Stetoskop Riester Dewasa	Buah	40.000
18	Meja Instrumen 2 Rak	Buah	85.000
19	One Med <i>Stand Infus</i> 2 Hook	Unit	42.000
20	Riester Stetoskop Bayi	Pcs	48.000
21	Sepatu <i>Boots</i>	Pasang	27.000
22	Termometer	Buah	12.000
23	Tempat Korentang	Buah	32.000
24	Botol <i>Pump</i> 500 ml	Buah	7.000
25	Ember Hitam	Buah	7.000
26	Tempat Sampah Injak	Buah	20.000
27	Galon Air	Buah	20.000
28	Botol Bayi (dot)	Buah	3.500
29	Timbangan Bayi	Buah	60.000
30	<i>Nierbeken</i> 23 cm	Pcs	10.000
31	Bak Instrument Bertutup Sedang	Pcs	25.000
32	Gunting Episiotomi	Pcs	8.000
33	Bak Instrument Bertutup Kecil	Buah	10.000
34	Pinset Anatomis	Pcs	6.000
35	<i>Kocher</i> Lurus 14 cm	Pcs	6.000
36	Pinset Sirurgis	Pcs	6.000
37	Manekin Resusitasi KBI dan KBE	Unit	500.000
38	Manekin Resusitasi Bayi	Unit	500.000
39	Manekin pemasangan IUD Panen Plasenta	Unit	500.000
40	Manekin CPR dan Alat Intubasi	Unit	500.000

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA